



PUTUSAN

Nomor : 11/PDT/2017/PT.MND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ANITA SAITO, 51 tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat
Desa Bontalo Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang
Mangondow;
Semula : TERGUGAT I;
2. EDI SAITO, 47 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Tani, alamat Desa Buntalo
Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow;
Semula : TERGUGAT II;
3. LITA SAITO, 46 tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat
Desa Buntalo, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang
Mangondow;
Semula : TERGUGAT III;
4. YENI SAITO, 41 tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat
Desa Buntalo Kecamatan Lolak kabupaten Bolaang
Mangondow;
Semula : TERGUGAT IV;
5. MEIKE SAITO, 39 tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
alamat Desa Buntalo Kecamatan Lolak Kabupaten
Bolaang Mangondow;
Semula : TERGUGAT V;
6. HENGKI SAITO, 38 tahun, laki-laki, Pekerjaan Tani, alamat Desa Buntalo
Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow;
Semula : TERGUGAT VI;

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 1 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. YULIKE SAITO, 35 tahun, Perempuan, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Buntalo Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow;
Semula : TERGUGAT VII;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII memberi kuasa kepada HENGKI SAITO (Tergugat VI), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 8 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 8 Juni 2017 Nomor: 65/SK/VI/2017/PN KTG;

Selanjutnya disebut : PEMBANDING semula PARA TERGUGAT;

Melawan :

HABEL MAKATEY, Lahir Kotamobagu 14 Oktober 1953, Laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen Protestan, alamat Kelurahan Tentena, Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso Propensi Sulawesi Tengah dan untuk sementara waktu bertempat tinggal di kediamannya MESAK BAWORANG di Dusun II Desa Buntalo Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEMY SAUT, SH.MH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Sam Ratulangi XI No.24 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggal Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 23 Februari 2017 dibawah reghister No. 22/SK/II/ 2017/PN.Ktg.;

Selanjutnya disebut : TERBANDING semula PENGGUGAT;

DAN :

MESAK BAWORANG, 50 tahun, laki-laki, Pekerjaan Tani, alamat Desa Buntalo Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow;

Selanjutnya disebut : TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 2 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Ktg. tanggal 30 Oktober 2017;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Surat Gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 23 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 23 Januari 2017 dibawah register perkara Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Ktg. yang selengkapnya menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Bahwa PENGGUGAT mempunyai 2 bidang tanah yaitu : Sebidang tanah persawahan dengan luas 5175 M2 terletak di Desa Buntalo Selatan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas sebagaia berikut :

- Utara berbatasan dengan Keluarga FEIBE MAKAHENGKE;
- Timur berbatasan dengan AMAN SAITO;
- Barat berbatasan dengan Jalan Kebun;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Kebun;

B. Sebidang tanah kintal dengan Luas + 600 M2 terletak di Desa Buntalo Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan A. TATAWI;
- Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Barat berbatasan dengan LODRIK BAWORANG;
- Selatan berbatasan dengan MESAK BAWORANG;

Kedua Tanah Kintal tersebut selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA;

1. Bahwa objek sengketa tersebut diatas adalah Pemberian Orang Tua PENGGUGAT yaitu Almh. YOHANA MAKATEY dan SAMUEL BAWORANG

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 3 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sesuai kesepakatan dan musyawarah pembagian warisan yang dihadiri oleh 8 orang kakak beradik yaitu :

- 1) Alm. AMAN SAITO (Ayah dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII);
- 2) HABEL MAKATEY (PENGGUGAT);
- 3) LUKAS BAWORANG;
- 4) LODRIK BAWORANG;
- 5) MARCE BAWORANG;
- 6) LESMAN BAWORANG;
- 7) OLGA BAWORANG;
- 8) MESAK BAWORANG (TURUT TERGUGAT);

Dan yang menjadi Juru Bicara Musyawarah adalahg Alm. AMAN SAITO (Ayah TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII);

2. Bahwa pada saat kesepakatan dan musyawarah tersebut semua kakak beradik telah diberikan pembagian harta warisan masing-masing dan semuanya telah disepakati secara lisan, serta semuanya menerima hasil musyawarah;
3. Bahwa PENGGUGAT bekerja dan menetap di Sulawesi Tengah sehingga objek sengketa milik Penggugat tersebut dipakai dan dikelola oleh Alm. AMAN SAITO (Ayah TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII);
4. Bahwa Tahun 2010 setelah orang tua PENGGUGAT meninggal, PENGGUGAT berusaha mendapatkan haknya atas tanah objek sengketa namun semua usaha tersebut dihalangi oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII;
5. Bahwa Pemerintah Desa Buntalo Selatan memfasilitasi pertemuan untuk penyelesaian objek sengketa dengan kesepakatan yaitu ditanda tangannya Surat Pernyataan dari Ahli Waris lainnya yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik PENGGUGAT;

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 4 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa meskipun telah ada penyelesaian, penandatanganan Surat Pernyataan, Pengakuan dari Ahli Waris lainnya ditingkat Pemerintahan Kecamatan Lolak akan tetapi TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII tetap membangkang, tidak mengakui kepemilikan PENGGUGAT atas Tanah objek sengketa;

a. Bahwa berhubung TERGUGAT TERGUGAT tidak mempunyai alas hak atas kedua objek sengketa dan menempatnya secara melalui hukum pada hal kedua objek sengketa jelas-jelas secara hukum adalah milik PENGGUGAT, maka TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII harus dihukum untuk mengosongkan kedua objek tersebut dan menyerahkan kepada PENGGUGAT;

b. Bahwa dengan diduduki dan dikuasai objek sengketa secara tidak sah oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII maka PENGGUGAT menderita kerugian materil sebesar :

Sejak bulan Mei 2010 sampai dengan Desember 2016;

(setahun 2x panen) total = 13 x Panen

Tiap panen menghasilkan 1250 kg x Rp. 8000 =Rp. 10.000.000

sehingga 1 tahun 2 x panen menghasilkan =Rp. 20.000.000

20.000.000 x 13 x panen total keseluruhan =Rp. 260.000.000

7. Bahwa untuk mencegah peralihan hak lainnya atas tanah objek sengketa oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII yang dapat merugikan Hak PENGGUGAT, maka patut dan layak jika Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) atasnya;

8. Bahwa PENGGUGAT memiliki bukti-bukti authentic atas objek sengketa sehingga mohon dapat dilaksanakan putusan serta merta meskipun ada upaya verset banding ataupun kasasi;

9. Bahwa turut TERGUGAT ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini guna

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 5 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi legalitas formil suatu Gugatan untuk tunduk dan takluk terhadap putusan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa, mempertimbangkan serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat kesepakatan dan musyawarah atas pembagian warisan;
3. Menyatakan PENGGUGAT pemilik sah atas objek sengketa berupa :
 - a. Sebidang tanah persawahan dengan luas 5175 M2 terletak di Desa Buntalo Selatan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas sebagaia berikut :
 - Utara berbatasan dengan Keluarga FEIBE MAKAHENGKE;
 - Timur berbatasan dengan AMAN SAITO;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Kebun;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Kebun;
 - b. Sebidang tanah kintal dengan Luas + 600 M2 terletak di Desa Buntalo Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan A. TATAWI;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Barat berbatasan dengan LODRIK BAWORANG;
 - Selatan berbatasan dengan MESAK BAWORANG;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pendudukan dan penguasaan kedua bidang tanah tersebut diatas oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII secara

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 6 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng untuk membayar kepada PENGGUGAT ganti rugi atas pemanfaatan tanah secara tidak sah sejumlah Rp. 260.000.000 ataupun suatu jumlah yang dianggap adil dan patut oleh Pengadilan;

6. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT guna dipergunakan secara bebas dan tanpa hambatan;
7. Menghukum turut TERGUGAT untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;
9. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon Keadilan;

Membaca perubahan gugatan tertanggal 2 Maret 2017 oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat yang meminta agar dapat dilakukan perubahan gugatan pada halaman 2 (dua) atas Tergugat yang sebelumnya Tergugat II EDI SAITO MENJADI Tergugat II JIMMY SAITO;

Membaca Surat Jawaban tertanggal 06 April 2017 oleh Kuasa Pembanding semual Tergugat I,II,III,IV,V,VI, yang mengajukan jawaban atas gugatan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Mei 2017, selengkapnya menguraikan berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Tergugat membantah dalil-dali gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan jelas oleh para Tergugat ;
2. Bahwa oleh Penggugat yang menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - A. Tanah persawahan luas kurang lebih 5175 m2 terletak didesa Buntalo Selatan, Kecamatan Lolak Kab. Bolaang Mongondow. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 7 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Keluarga FEIBE MAKAHENGKE;
- Timur berbatasan dengan AMAN SAITO;
- Barat berbatasan dengan Jalan Kebun;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Kebun;

B. Tanah Kintal luas kurang lebih 600 m² terletak didesa Buntalo Kecamatan Lolak Kab. Bolaang Mongondow. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan A TATAWI;
- Timur berbatasan dengan Jalan Desa
- Barat berbatasan dengan LODRIK BAWORANG;
- Selatan berbatasan dengan MESAK BAWORANG;

3. Bahwa YOHANAN MAKATEY semasa hidupnya tiga kali menikah, menikah pertama dengan SAITO dapat anak satu orang nama AMAN SAITO(Ayah para Tergugat), menikah kedua dapat anak HABEL MAKATEY (Penggugat), menikah ketiga dengan Semual Baworang mendapat 6 orang anak yaitu 1. Mesak Baworang (Turut tergugat), 2. Lukas Baworang, 3. Lodrik Baworang, 4. Marce Baworang, 5. Lesman Baworang, 6. Olga Baworang;
4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak disusun dan diterangkan dengan jelas dari mana dan bagaimana sehingga Penggugat memperoleh kedua bidang tanah sengketa. Sebab Penggugat hanya mengatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya didapat dari pemberian orang tuanya yaitu almh. Yohana Makatey dan Samuel Baworang serta sesuai musyawarah dan kesepakatan pembagian warisan dari 8 orang kakak beradik;
5. Bahwa dengan tidak ditariknya sebagai pihak dalam perkara ini kepada kakak beradik dari Turut Tergugat Mesak Baworang yaitu Lukas Baworang, Lodrik Baworang, Marce Baworang, Lesman Baworang, Olga Baworang,

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 8 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat jelas cacat hukum (kurang pihak) tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

6. Bahwa tanah sengketa bidang B luas 600 m2 batas bagian selatan disebutkan berbatasan dengan MESAK BAWORANG keterangan batas ini adalah tidak benar dan keliru, walaupun memang MESAK BAWORANG mempunyai Sertifikat No. 00111/Buntalo atas nama tersebut. Akan tetapi ia sendiri secara resmi ia telah melepaskan haknya dihadapan Kepolisian dan dimuka Persidangan Hakim Pengadilan negeri Kotamobagu ia menyatakan bahwa tanah sertifikat tersebut bukan lagi miliknya melalui perkara perdata No. 36/Pdt.G/2013/PN.Ktg Tanggal 29 Januari 2014 dan perkara tersebut diperiksa sampai pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung. Jadi tanah batas bagian Selatan bukan lagi berbatasan dengan tanah milik Mesak Baworang, tetapi sudah jatuh kepada Pemilik pertaa yaitu Tergugat VI Hengky Saito;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang kami sudah sampaikan dalam eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan dengan apa yang kami sampaikan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tanah sengketa ini sebelumnya sudah pernah diperkarakan yaitu Putusan Tanggal 19 Januari 2014 No.36/Pdt.G/2013/PN.Ktg dengan amar putusan "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ", kemudian ditingkat banding putus Nomor 51/PDT/2014/PT.MND amar putusan " menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu ", kemudian ditingkat Kasasi Nomor 1915 K/PDT/2015. amar putusan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Habel Makatey;
3. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat khusus kepemilikan tanah sengketa bidang A tanah persawahan luas 5175 m2 terletak didesa Buntalo Selatan, kami jelaskan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat VI sendiri dan tidak dikuasai oleh Tergugat I, III, IV, V dan Tergugat VI, sebab tanah

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 9 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat VI peroleh dari orang tua alm. AMAN SAITO dan AMAN SAITO memperoleh tanah tersebut melalui tumpasan hutan sejak tahun 1970 an, tanah ini awalnya ladang kemudian dijadikan persawahan, jadi tanah persawahan ini adalah hasil tumpasan sendiri dari AMAN SAITO alm, kemudian jatuh kepada Tergugat VI sebagai anaknya;

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat khusus kepemilikan tanah bidang B tanah kintal luas 600 m2 terletak di desa Buntalo, tanah ini awalnya luar 1.200 m2 320.yang dibeli oleh almh. Yohana Makatey dari Matheos Tamaka tanggal 18 Mei 1999, kemudian oleh almh. YOHANA MAKATEY diberikan kepada Tergugat VI Hengky Saito karena sebagai cucu yang sejak kecil dipelihara dan tinggal dengannya sampai ia meninggal dunia, akan tetapi setengah dari tanah ini seluas 600 m2 diminta/diambil oleh Mesak Baworang atas persetujuan Nenek almah. YOHANAN MAKATEY lalu diangun rumah dan dibuatkan sertifikat No. 00111/Buntalo an Mesak Baworang, akan tetapi Mesak Baworang melepaskan haknya atas tanah tersebut karena adanya gugatan perdata No. 36/Pdt.G/2013/PN.Ktg;
5. Bahwa bidang tanah A persawahan tersebut terdaftar dalam buku tanah desa atas nama AMAN SAITO sesuai dengan SKPT (Surat Keterangan pemilikan tanah) No. 180/20.20/SKPT/VI-2012 tanggal 12 Juni 2012 pajak PBB tanah tersebut dibayarkan oeh ayah kami mulai dari Desa Buntalo bersatu sampai adanya pemekaran masuk wilayah Desa Buntalok Selatan. Setelah dia meninggal dilanjutkan tergugat VI Hengky Saito, demikian juga dengan tanah bidang B tanah kintal;
6. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 1999 telah terjadi musyawarah antara keluarga yaitu mengatur pembahagian warisan dari almah. Yohana Makatey dimana semua anak-anaknya sudah mendapat pembahagiannya, kecuali Penggugat, dalam musyawarah tersebut Penggugat menyatakan ia tidak akan menerima warisan dari Yohanan Makatey dengan alasan dia sudah memiliki kepunyaan yang cukup di Poso Sulawesi Tengah. Karena

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 10 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dia tidak ada tanah di Desa Buntalo;

7. Bahwa dalam musyawarah tersebut tanah bidang B belum dibeli, sedangkan tanah bidang A tidak masuk dalam musyawarah keluarga karena tanah itu milik dari Aman Saito hasil tumpasan dari Aman Saito sendiri;
8. Bahwa tidak benar kedua bidang tanah objek sengketa A dan B ini adalah milik Penggugat, hasil pembagian sesuai musyawarah keluarga, kemudian diolah oleh Aman Saito (ayah Para Tergugat), sebab selama ayah kami hidup penggugat Habel Makatey sering ke desa Buntalo, akan tetapi tidak pernah ada ceritera atau ia bertanya tentang kedua tanah sengketa ini milik Penggugatnya;
9. Bahwa yang menyatakan kedua tanah sengketa ini milik Penggugat adalah Mesak Baworang bersaudara nanti pada tahun 2013 yang lalu dengan cara mereka membuat surat pernyataan dibawah tangan dan diketahui oleh Kepala Desa Buntalo yang adalah isteri dari Mesak Baworang, pada hal tanah bagian A persawahan luas 5175 m2 berkedudukan di desa Buntalo Selatan;

DALAM GUGATAN REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sampaikan dalam eksepsi dan pokok perkara gugatan konvensi adalah merupakan bagian yang tidak bisah dipisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa kedua bidang tanah objek sengketa dalam perkara ini yaitu bidang:
 - A. Tanah persawahan luas kurang lebih 5175 m2 terletak didesa Buntalo Selatan, Kecamatan Lolak Kab. Bolaang Mongondow. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Keluarga FEIBE MAKAHENGKE;
 - Timur berbatasan dengan AMAN SAITO;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Kebun;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Kebun;

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 11 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik dari Aman Saito yang di peroleh dengan tumpasan, kemudian jatuh kepada anaknya nama HENGKY SAITO tergugat VI;

B. Tanah Kintal luas kurang lebih 600 m2 terletak didesa Buntalo Kecamatan Lolak Kab. Bolaang Mongondow. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan A TATAWI;
- Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Barat berbatasan dengan LODRIK BAWORANG;
- Selatan berbatasan dengan MESAK BAWORANG;

Adalah milik dari Hengky Saito yang diperoleh dari pemberian neneknya Almh. Yohanan Makatey;

3. Bahwa tanah kintal luas 600 m2 terletak didesa Buntalo yang berbatasan dengan tanah sengketa bagian B sebelah Selatan an. Mesak Baworang sertifikat 00111/Desa Buntalo yang batasnya sebagai berikut :

- Utara batas dengan tanah Hengky Saito (tanah sengketa bidang B);
- Timur batas dengan Jalan Desa;
- Barat batas dengan tanah budel Yohanan Makatey yang belum dibagi;
- Selatan berbatasan dengan tanah dari A Saune;

Oleh karena Mesak Baworang telah melepaskan haknya atas tanah tersebut, dan lagi tanah ini adalah satu kesatuan dengan tanah yang Penggugat Rekonvensi kuasai, maka dengan demikian tanah tersebut kembali menjadi hak milik dari Hengky Saito Penggugat rekonvensi (Tergugat VI Konvensi);

4. Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi Habel Makatey tidak menerima pembahagian waris dari Yohana Makatey, itu bukan sengaja tidak diberikan, akan tetapi karena keinginannya sendieri, dengan alasan ia sudah mempunyai harta yang cukup di Poso Sulawesi tengah, namun kalau sekarang ini ia baru menuntut mencari hak warisannya dari almah.

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 12 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohana Manakety. Janganlah sembarangan tunjuk tanah Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi itu adalah hak miliknya, kenapa bukan tanah yang lain yang ditunjuk menjadi milik Habel Makatey ? kenapa tidak dari dulu semasa ayah kami Aman Saito masih hidup datang mencari haknya dan kenapa nanti sekarang nanti orang tua kami sudah meninggal dunia, ada apa ?.

5. Bahwa Pada kenyataannya masih ada sisa tanah ladang luas kurang lebih 2 ha dengan isi tanaman pohon kelapa, tanah tersebut masih tanah budel almah. Yohana Makatey yang sisa belum dibahagi yang sampai sekarang ini ahli warisnya yang menikmati secara bergantian/bergilir;
6. Bahwa adalah adil jika setengah dari 2 ha. tanah ladang bersama pohon kelapa sisa yang belum dibahagi itu diberikan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi Habel Makatey, kemudian yang sisanya 1 ha. dibagi lagi kepada ahliwaris lainnya;

Berdasarkan apa yang Para Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi sampaikan diatas, maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM GUGATAN KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kurang pihak cacat hukum;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat tidak berhak atas kedua bidang tanah sengketa;

A. Tanah persawahan luas kurang lebih 5175 m2 terletak didesa Buntalo Selatan, Kecamatan Lolak Kab. Bolaang Mongondow. Dengan batas-

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 13 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya adalah sebagai berikut :

- o Utara berbatasan dengan Keluarga FEIBE MAKAHENGKE;
- o Timur berbatasan dengan AMAN SAITO;
- o Barat berbatasan dengan Jalan Kebun;
- o Selatan berbatasan dengan Jalan Kebun;

B. Tanah Kintal luas kurang lebih 600 m2 terletak di-desa Buntalo Kecamatan Lolak Kab. Bolaang Mongondow. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- o Utara berbatasan dengan A TATAWI;
- o Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- o Barat berbatasan dengan LODRIK BAWORANG;
- o Selatan berbatasan dengan MESAK BAWORANG;

DALAM GUGATAN REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa ketiga bidang tanah sengketa dibawah ini :

A. Tanah persawahan luas kurang lebih 5175 m2 terletak didesa Buntalo Selatan, Kecamatan Lolak Kab. Bolaang Mongondow. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- o Utara berbatasan dengan Keluarga FEIBE MAKAHENGKE;
- o Timur berbatasan dengan AMAN SAITO;
- o Barat berbatasan dengan Jalan Kebun;
- o Selatan berbatasan dengan Jalan Kebun;

B. Tanah Kintal luas kurang lebih 600 m2 terletak didesa Buntalo Kecamatan Lolak Kab. Bolaang Mongondow. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- o Utara berbatasan dengan A TATAWI;
- o Timur berbatasan dengan Jalan Desa;

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 14 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Barat berbatasan dengan LODRIK BAWORANG;
- o Selatan berbatasan dengan MESAK BAWORANG;

C. Tanah kintal luas 600 m² terletak didesa Buntalo yang berbatasan dengan tanah sengketa bagian B sebelah Selatan an. Mesak Baworang sertifikat 00111/Desa Buntalo yang batasnya sebagai berikut :

- o Utara batas dengan tanah Hengky Saito (tanah sengketa bidang B);
- o Timur batas dengan Jalan Desa;
- o Barat batas dengan tanah budel Yohanan Makatey yang belum dibagi;
- o Selatan berbatasan dengan tanah dari A Saune;

adalah milik dari Hengky Saito Penggugat rekonsensi (Tergugat VI Konvensi);

- Menyatakan setengah (1 ha.) dari tanah ladang luas 2 ha berisi pohon kelapa yang terletak di desa Buntalo Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow adalah tanah warisan dari almah. Yohana Makatey yang belum dibagi yang sekarang ini dipakai bersama oleh ahliwarisnya secara bergantian/bergilir diberikan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi Habel Makatey, sedangkan sisanya lagi 1 ha. dibagi habis kepada ahliwaris lainnya secara merata;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS I :

- Menghukum kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk tunduk pada putusan;
- Menghukum kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara ini menurut hokum;

SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya :

Membaca Surat Jawaban tertanggal 15 Juni 2017 oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang mengajukan jawaban atas gugatan

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 15 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juni 2017, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa yaitu sebagai berikut :

A. Sebidang tanah persawahan dengan luas 5175 M² terletak di Desa Buntalo Selatan Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara berbatasan dengan Keluarga FEIBE MAKAHENGKE;
- o Timur berbatasan dengan AMAN SAITO;
- o Barat berbatasan dengan Jalan Kebun;
- o Selatan berbatasan dengan Jalan Kebun;

B. Sebidang tanah Kintal luas kurang lebih 600 m² terletak didesa Buntalo Kecamatan Lolak Kab. Bolaang Mongondow. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- o Utara berbatasan dengan A TATAWI;
- o Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- o Barat berbatasan dengan LODRIK BAWORANG;
- o Selatan berbatasan dengan MESAK BAWORANG;

Adalah objek sengketa milik Penggugat dan khusus objek sengketa bagian B terdaftar atas nama MESAK BAWORANG no.00111/Buntalo merupakan juga milik dari Penggugat yang sewaktu-waktu pada saat Penggugat minta kembali akan diserahkan oleh saya (Turut Tergugat);

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Oktober 2017, Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Ktg., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM GUGATAN KONPENSI.

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 16 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah surat keterangan waris tertanggal 11 Maret 2013;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa:
 - Sebidang tanah sawah dengan luas $\pm 5175 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Buntalo Selatan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mangondow dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : berbatasan dengan Keluarga FEIBE MAKAHENGKE;
 - o Sebelah Timur : berbatasan dengan AMAN SAITO;
 - o Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Kebun;
 - o Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kebun;
 - Sebidang tanah kintal/Pekarangan dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Buntalo, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mangondow dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : berbatasan dengan A TATAWI;
 - o Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Desa;
 - o Sebelah Barat : berbatasan dengan LODRIK BAWORANG;
 - o Sebelah Selatan : berbatasan dengan MESAK BAWORANG;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat VI dalam menguasai dan menduduki kedua bidang tanah objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat VI untuk menyerahkan secara bebas kedua objek sengketa berupa:
 - Sebidang tanah sawah dengan luas $\pm 5175 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Buntalo Selatan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mangondow dengan batas-batas sebagai berikut:

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 17 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Utara : berbatasan dengan Keluarga FEIBE
MAKAHENGKE;
- o Sebelah Timur : berbatasan dengan AMAN SAITO;
- o Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Kebun;
- o Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kebun;
- Sebidang tanah kintal dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Buntalo, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mangondow dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : berbatasan dengan A TATAWI;
 - o Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Desa;
 - o Sebelah Barat : berbatasan dengan LODRIK BAWORANG;
 - o Sebelah Selatan : berbatasan dengan MESAK BAWORANG;Kepada Penggugat;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan takluk terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM GUGATAN REKONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan dihitung berjumlah Rp.7.086.000,- (tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Ktg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 November 2017 Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Oktober 2017, Nomor : 6/Pdt.G/ 2017/PN.Ktg.;

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 18 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Nomor : 06/ Pdt.G/2017/PN.Ktg. yang dilaksanakan oleh Jurusuta Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 6 November 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat Nomor : 06/ Pdt.G/2017/PN.Ktg. yang dilaksanakan oleh Jurusuta Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 6 November 2017;

Membaca memori banding tertanggal 20 November 2017 yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Para Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 20 November 2017 sebagaimana akta tanda terima memori banding Nomor : 06/ Pdt.G/2017/PN.Ktg.;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Nomor : 06/ Pdt.G/2017/PN.Ktg. yang dilaksanakan oleh Jurusuta Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 20 November 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat Nomor : 06/Pdt.G/2017/ PN.Ktg. yang dilaksanakan oleh Jurusuta Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 21 November 2017;

Membaca kontra memori banding tertanggal 6 Desember 2017 yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana akta tanda terima kontra memori banding Nomor : 06/Pdt.G/2017/ PN.Ktg.;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat Nomor :

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 19 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Pdt.G/ 2017/PN.Ktg. yang dilaksanakan oleh Jurusuta Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 22 Desember 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat Nomor : 06/ Pdt.G/ 2017/PN.Ktg. yang dilaksanakan oleh Jurusuta Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 22 Desember 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Ktg., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 Desember 2017, kemudian Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 November 2017, selanjutnya Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 November 2017, sehingga masing-masing pihak perkara tersebut telah diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu terhitung setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara Nomor : 06/Pdt.G/2017/ PN.Ktg., dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang terurai diatas dalam duduk perkara tersebut, ternyata permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga dengan demikian maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2017, yang pada pokoknya berisi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Mnd., tanggal 30 Oktober 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 20 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim Majelis dalam menjatuhkan Putusan perkara No. 06/Pdt.G/2017/PN.Ktg tanggal 30 Oktober 2017 tersebut diatas, sangatlah keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi kami para Tergugat dimana dasar dan alasan pertimbangan hukumnya tidak sesuai atau bertentangan antara dalil-dalil gugatan Penggugat dengan penilaian Majelis Hakim terhadap bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat tidak seimbang. Majelis Hakim terlalu berpihak pada Penggugat, pada hal surat bukti dan saksi Penggugat hanya berupa surat dibawah tangan dan saksinya masih ada hubungan keluarga (saksi Hans Makatey) saksi yang lain adalah orang yang tinggal diluar Desa Buntalo, keterangan mereka hanya mendengar ceritera orang tidak melihat langsung. Jika dibandingkan dengan Surat bukti dan saksi yang diajukan Tergugat jauh lebih dipercaya kebenarannya, karena surat bukti Tergugat adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa Buntalo Selatan yang sekaligus mereka menjadi saksi dan benar-benar mereka tahu persis keberadaan dua bidang tanah sengketa dalam perkara ini. Apabila dihubungkan juga dengan para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa, dimana para Tergugat sudah menguasai dan menduduki tanah sengketa kusus tanah sawah selama 20 tahun lebih, fakta penguasaan atas tanah sengketa ini merupakan suatu bukti kepemilikan suatu tanah yang dikuasainya yang perlu dilindunginya sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;
2. Bahwa suatu bukti Majelis Hakim sangat berpihak kepada Penggugat dapat dilihat dari keterangan saksi yang diajukan Tergugat banyak yang tidak dimuat dalam putusan, dimana keterangan-keterangan saksi tergugat dalam persidangan ada yang tidak dimuat dalam putusan misalnya keterangan saksi JOHANES BENANG , saksi menerangan dalam Register Desa tanah sawah terdaftar an. Aman Saito. Saksi pernah menyampaikan kepada halayak ramai untuk mendaftar ulang tanah-tanah milik masyarakat

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 21 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tanah sengketa sawah dan tidak ada orang yang datang mendaftar ataupun menyatakan bahwa tanah sawah ada pemiliknya, keterangan tersebut Majelis Hakim tidak masukkan dalam keputusan, bahkan dalam sidang banyak pertanyaan yang ditanya kepada saksi namun dalam putusan keterangannya sangat simple. saksi AGUSTINA TAMAKA dalam persidangan tidak pernah mengatakan bahwa tanah sawah adalah milik Yohanan Makatey yang dikerjakan oleh Aman Saito, saksi juga menerangkan bahwa tanah kintal B dibeli dari saksi oleh Yohanan Makatey untuk diberikan kepada Hengky bukan hanya dengar ceritera dari orang tetapi saksi dengar langsung tapi keterangan tersebut tidak dimuat dalam putusan, Saksi JEMS MART juga demikian akan tetapi sebaliknya keterangan saksi Penggugat tentang bukti P- 3 s/d P- 6 yang dibuat oleh Mesak Baworang tidak dimuat dalam putusan, yang tidak ditanya dalam persidangan justru termuat dalam putusan. Selain itu dalam persidangan Penggugat tidak pernah menyerahkan nota kesimpulan, tetapi dalam putusan Majelis Hakim menyatakan Penggugat telah mengajukan kesimpulan (Putusan Hal 22) ;

3. Bahwa menurut dalil gugatannya, Penggugat mempunyai 2 (dua) tanah sengketa A (tanah sawah) dan B (Tanah kintal) pemberian dari orang tua Penggugat YOHANA MAKATEY dan SAMUEL BAWORANG sesuai kesepakatan dan musyawarah pembagian warisan yang dihadiri oleh 8 orang kakak beradik. Dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan hasil musyawarah 8 orang kakak beradik mengenai pembagian warisan ahli waris Yohana Makatey dimana letak bagian dari masing-masing ahli waris, sehingga Penggugat mendapatkan dua bidang tanah tersebut. *Sebab tanah bidang B (Kintal) dibeli Yohanan Makatey kepada saksi AGUSTINA TAMAKA pada bulan Juni tahun 1999 lalu diberikan kepada Tergugat VI (Hengki Saito) jauh sesudah musyawarah 8 orang kakak beradik yaitu pada bulan Januari tahun 1999.* Selain itu juga

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 22 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kedua bidang tanah A dan B tersebut berasal atau didapat dari hasil perkawinan Yohanan Makatey dengan suami yang mana ?. Sebab dalam fakta persidangan tidak pernah terungkap kedua bidang tanah sengketa tersebut berasal atau didapat dari hasil perkawinan yang mana karena penggugat mendalilkan haknya sebagai pewaris, karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengabulkan gugatan Penggugat adalah keliru dan salah ;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan pada halaman 29 alinea ke 3 sampai dengan halaman 30 alinea ke 2 yang menyatakan bahwa tanah sawah bidang A yang terletak di Desa Buntalo Selatan adalah milik dari Yohana Makatey 1 Ha. yang sebagian dibeli dari Antonius Makatey pada tahun 2002, pada hal menurut dalil gugatan Penggugat dia mendapat bagian warisan tanah A dan B dari hasil musyawarah 8 kakak beradik dan musyawarah tersebut terjadi pada tahun 1999, sehingga sangat bertentangan antara dalil gugatan dengan keterangan saksi Hans Makatey, sama hal dengan tanah bidang B kintal, Penggugat mendalilkan dia perolehnya dari hasil musyawarah, sedangkan tanah bidang B tersebut dibeli oleh Yohanan Makatey dan diberikan kepada Hengky Saito sesudah musyawarah tersebut. Sesungguhnya tanah sawah bidang A sawah adalah milik orang tua kami Aman Saito sesuai dengan keterangan saksi JOHANIS BENANG, saksi JEMS MART dan saksi AGUSTINA TAMAKA ,saksi-saksi ini sejak kecil lahir tinggal di Desa Buntalo menjadi Aparat Desa Probis dan selanjutnya jadi Kepala Desa Buntalo Selatan mereka yang tahu persis keberadaan tanah sawah sengketa adalah milik Aman Saito kemudian jatuh kepada anaknya, saksi JOHANIS BENANG juga menerangkan selama ia menjabat sebagai aparat desa tidak pernah ada orang lain yang datang menyatakan atau mengaku tanah sawah sengketa adalah milik Habel Makatey dan saksi Johanis Benang menerangkan tidak mengetahui

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 23 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya musyawarah yang menyatakan bahwa tanah sawah sengketa adalah milik Habel Makatey. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni HANS MAKATEY yang masih ada hubungan keluarga yaitu (orang tua saksi kakak beradik dengan Ibu Penggugat) dalam persidangan kami tergugat telah keberatan terhadap saksi ini, akan tetapi Hakim masih menggunakan keterangan saksi Hans Makatey menjadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini, keterangan saksi yang ada hubungan keluarga seperti HANS MAKATEY ini tidak dapat dibenarkan dan dilarang Undang-undang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara sebab saksi dapat memihak salah satu pihak atau berlaku tidak adil. Dan saksi Penggugat yaitu 1. Saksi HANS MAKATEY, 2. Saksi WEMPI F SIMBONG dan 3. saksi RONIYUS SUMOMBO, mereka sudah lama tidak tinggal di Desa Buntalo, sehingga keterangan mereka disangsikan kebenarannya karena hanya mendengar dari ceritera orang dan tidak melihat/ menyaksikan sendiri secara langsung ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan pada halaman 30 alinea ke 3 sampai dengan halaman 34 alinea ke 2 , Makelis Hakim berlaku tidak adil dalam menilai pembuktian dari pihak tergugat. Sebab apa yang disampaikan pihak Tergugat melalui Jawaban, duplik , surat bukti dan saksi tergugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim oleh karena keberatan dan dibantah oleh turut tergugat halaman 31 alinea 1, demikian juga dengan alinea ke 2 Hakim Majelis menganggap suatu kebenaran bahwa pada saat natal kedua saksi Penggugat nama Wempi F Sumombo, saksi Roniyus Sumombo berada dirumah Yohanan Makatey mendengar ada pembagian warisan Yohana Makatey dan Samuel Moworang dan pembagian tersebut hanya disampaikan secara lisan, akan tetapi saksi Tergugat Agustina Tamaka, saksi Jems Mart dan Johaness Benang menerangkan bahwa mereka mendengar langsung saat menagih pajak

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 24 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjual tanah kintal kepada Yohana Makatey dan Yohana Makatey mengatakan bahwa tanah kintal ini dibeli untuk diberikan kepada Hengki Saito dan selanjutnya Hengki Saito langsung menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatasnya, akan tetapi Hakim Majelis menganggap keterangan dan fakta tersebut tidak benar, kami bertanya kalau kedua bidang tanah sengketa A dan B benar menjadi bagian dari Penggugat, kenapa pada saat itu Penggugat tidak memberitahukan kepada Pemerintah atau melarang orang tua Tergugat dan kenapa selama orang tua Tergugat yaitu Aman Saito dan Yohanan Makatey dan Samuel Baworang masih hidup 2009 – 2010 penggugat tidak pernah mengurus atau mengusahakan tanah-tanah tersebut ? karena setahu kami selama orang tua kami masih hidup dan Yohanan Makatey Samuel Baworang masih hidup Penggugat sering datang di Desa Buntalo karena Penggugat tinggal di Poso, dari pertanyaan dan penjelasan ini dimana rasa keadilan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ? ;

6. Bahwa sangat keliru Majelis Hakim menyatakan sah surat bukti P-1 yaitu surat keterangan waris tanggal 11 Maret 2013, sebagai dasar penggugat memperoleh warisan tersebut, surat keterangan waris ini hanya menerangkan keturunan atau anak-anak dari Yohana Makatey, tidak menerangkan atau menyebutkan tentang pembahagian warisan termasuk kedua tanah sengketa, selain itu juga ada kesalahan dalam surat tersebut yaitu tahun kematian dari Yohana Makatey dia meninggal bukan tahun 1999, akan tetapi Yohana Makatey meninggal pada tahun 2009. Demikian juga dengan surat bukti Penggugat P. 8 yaitu surat pelimpahan perkara tanah dari Camat Lolak kepada Penggugat dan Hengki Saito. Bahwa surat tersebut adalah hasil penyelesaian tanah sengketa ini ditingkat kecamatan dan penyelesaian ditingkat kecamatan memfasilitasi musyawarah untuk damai, bukan merupakan bukti pembenar bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sengketa

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 25 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat VI Hengky Saito adalah perbuatan melawan hukum. Pertimbangan tersebut tidak berdasar, sebab Tergugat VI Hengky Saito menduduki dan menguasai atas kedua tanah sengketa Bidang B tanah kintal adalah diberikan oleh pemilik sendiri (Yohana Makatey) dan Hengky Saito adalah juga ahli waris dari Yohana Makatey. Kemudian penguasaan tanah sengketa bidang A tanah sawah adalah karena mewarisi dari orang tua (Aman Saito) dan diketahui oleh Pemerintah setempat. Sehingga penguasaan Tergugat VI atas kedua bidang tanah sengketa ada dasarnya bukan sembarangan masuk tanah yang sudah jelas-jelas milik orang lain. Pada saat Tergugat VI Hengky Saito menguasai tanah sengketa kedua bidang tanah tersebut bukan atas nama Penggugat, nanti pada tahun 2012 barulah ada pernyataan dari Mesak Baworang kakak beradik menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat seolah-olah hanya mereka yang ahli waris dari Yohana Makatey. Pernyataan kepemilikan penggugat atas tanah tersebut sebelumnya tidak diketahui oleh Pemerinta desa ;
8. Bahwa Jika Majelis Hakim berdiri tegak tidak memihak kepada pihak Peenggugat untuk memberikan rasa keadilan dan putusan yang benar-benar adil adalah jika Majelis Hakim memperhatikan apa yang Tergugat menyampaikan dalam Gugatan Rekonpensi mengenai sisa warisan dari Yohana Makatey tanah ladang 2 Ha.berisi pohon kelapa yang terletak didesa Buntalo yang belum dibagi dan masih diolah secara bergantian oleh ahli waris Yohana Makatey. Apabila Majelis Hakim melihat dan mempertimbangkan dengan adil dan benar mengenai sisa warisan tanah 2 Ha tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Yohana Makatey, maka putusan tersebut pasti dapat memberikan manfaat rasa keadilan dan memberikan rasa kedamaian diantara ahli waris Yohana Makatey. Akan tetapi justru Majelis Hakim menolaknya. Oleh sebab

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 26 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu melalui memori Banding ini kami mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagian Gugatan Rekonpensi Tergugat khususnya mengenai tanah ladang 2 Ha. untuk diberikan kepada Penggugat sebagai ahli waris. ;

9. Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tersebut diatas adalah kurang jelas tidak memberikan pertimbangan/alasan yang cukup, dalil-dalil gugatan dengan fakta persidangan satu sama lain bertentangan, maka putusan seperti itu tidak dapat dipertahankan dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 tanggal 5 Nopember 1974 yang menyatakan bahwa dengan tidak/kurang pertimbangan alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sika dapat dimegerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kesallahan dalam beracara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat banding :

10. Bahwa surat bukti Penggugat yaitu P- 3 s/d P- 6 surat-surat pernyataan dalam persidangan Hakim bertanya kepada saksi-saksi siapa yang membuat pernyataan tersebut dan dijawab oleh saksi-saksi bahwa surat tersebut dibuat oleh Turut Tergugat Mesak Baworang dan keterangan ini juga tidak dimasukkan dalam putusan. Mesak Baworang sangat berpihak kepada Penggugat buktinya walaupun tanah dia sudah bangun rumah sertifikat lagi, tapi dia katakan itu milik Penggugat, karena fikirnya kalau Penggugat menang pasti rumahnya juga akan kembali kepadanya. Sehingga antara Penggugat dan Turt tergugat bersaudara ada perskongkolan.

11. Bahwa tanah sengketa A dan B ini pernah disidangkan dalam perkara yang sebelumnya No. 36/Pdt.G/2013/PN.Ktg tanggal 19 Januari 2014, dengan objek sengketa yang sama , surat bukti dan saksi yang sama untuk pihak Tergugat lalu dimenangkan oleh pihak Tergugat. Akan tetapi

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 27 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini No. 06/Pdt.G/2017/PN.Ktg oleh pihak Penggugat dengan surat bukti yang berkurang dan saksi yang tidak jelas. Sedangkan bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat sangat jelas dan kuat, sedangkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dipercaya, kebenarannya justru menang. Ini adalah ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam putusan perkara ini ;

Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Berdasarkan dengan apa yang kami sampaikan diatas sebagai alasan banding kami, maka kami mohon Yang Mulia Bapak Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan banding kami ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 06/Pdt.G/2017/ PN ktg, tanggal 30 Oktober 2017, dan

Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditentukan hukum ; atau
- Mengabulkan sebagian gugatan Rekonsensi Penggugat konsensi seluruhnya atau khusus mengenai sisa tanah warisan Yohana Makatey luas 2 Ha berisi pohon kelapa yang terletak didesa Buntalo menjadi bahagian Penggugat sebagai ahli waris;

Menimbang, terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Desember 2017 yang selengkapnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 28 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terbanding dahulu Penggugat menolak dalil pembeding dahulu para tergugat poin 1,2 karena tidak sesuai fakta hukum;
 - Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukum jelas berdasarkan undang undang pembuktian karena alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil,alat bukti pihak mana mencapai batas minimal pembuktian,dalil gugat apa saja dan dalil bertahan apa saja yang terbukti, sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak;
 - Bahwa kesimpulan tidak mutlak harus dimasukkan dalam perkara perdata sesuai hukum acara perdata dan kesalahan pengetikan secara admiminstratif belaka jika dalil tersebut menjadi keberatan pembeding dalam memori banding;
2. Bahwa terbanding dahulu penggugat menolak dalil pembeding dahulu para tergugat poin 3,4 dan 5 karena tidak sesuai fakta hukum;
 - Bahwa terbanding telah dapat membuktikan melalui putusan majelis hakim kedua bidang tanah objek sengketa milik sah terbanding berdasarkan pewarisan orang tuanya sehingga patut dan layak jika alasan alasan klise pembeding harus ditanyakan di tolak;
 - Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim telah sesuai, cukup dengan fakta fakta persidangan serta mempunyai kesesuaian kesaksian antara saksi yang satu dengan lainnya;
 - Bahwa dalil pembeding yg menyatakan objek sengketa telah diberikan almh. Yohana Makatey kepada pembeding merupakan pemutaran fakta hukum yang mengesampingkan hak hak terbanding yang jelas berbeda derajat hukumnya terbanding dengan pembeding yaitu sebagai anak dan hanya sebagai cucu;
3. Bahwa terbanding dahulu penggugat menolak dalil pembeding dahulu para tergugat point 6,7 dan 8 karena tidak sesuai fakta hukum;

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 29 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti bukti surat terbanding telah memenuhi legalitas formil sehingga menjadi dasar pertimbangan hukum majelis hakim berdasarkan bukti bukti yang cukup;
- Bahwa apakah derajat sebagai cucu yang ingin menguasai warisan objek sengketa almh. Yohana Makatey secara melawan hak dengan mengesampingkan hak keperdataan terbanding dan ahli waris lainnya dapat di kategorikan sebagai keadilan berdasarkan hukum;
- Bahwa apakah patut dan layak dalil pembanding untuk menyerahkan warisan objek sengketa almh. Yohana makatey secara sepihak, semena mena dan tidak beritikad baik;

4. Bahwa terbanding dahulu penggugat menolak dalil pembanding dahulu para tergugat point 9,10 dan 11 tidak sesuai fakta hukum;

- Bahwa terbanding melalui saksi saksi, bukti bukti telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa jelas Mesak Baworang memihak terbanding yang merupakan kakaknya dari pada pembanding yang hanya seorang cucu yang menduduki objek sengketa yang merupakan milik sah Mesak Baworang;
- Bahwa sesuai hukum perkara dahulu dan sekarang sangat berbeda para pihak yang dijadikan sebagai tergugat sehingga persidangan menjadi sah dan tidak mengandung cacat hukum sehingga alasan alasan pembanding hanyalah merupakan halusinasi belaka;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, terbanding mohon majelis hakim yang terhormat untuk memeriksa mempertimbangkan serta memutuskan sebagai berikut ;

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No.06/Pdt.G/2017/PN.Ktg., tanggal 30 Oktober 2017;
2. Menghukum pembanding membayar biaya perkara;

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 30 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Oktober 2017 Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Ktg., dan membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat juga kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka selanjutnya berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam putusan perkara a quo baik menyangkut materi perkara ataupun juga penerapan hukumnya ternyata telah dilaksanakan secara tepat dan benar berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi alasan-alasan dan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut harus diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan oleh karenanya patutlah pula dianggap telah tercantum didalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dalil-dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya, demikian pula kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang beralasan hukum dapat membatalkan ataupun memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Oktober 2017 Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Ktg., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 31 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Oktober 2017 Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Ktg., yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Para Tergugat tetap berada sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1947 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Oktober 2017 Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Ktg., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari : Selasa, tanggal 6 Februari 2018, oleh Kami : DR. ROBINSON TARIGAN, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, IMAM SYAFI'I, S.H.,M.Hum. dan VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H.,M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 32 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Manado selaku Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 11/PDT/2018/PT.MND., tanggal 16 Januari 2018, tentang susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari : Senin, tanggal 12 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARWIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ttd

ttd

IMAM SYAFI'I, S.H.,M.Hum.

DR. ROBINSON TARIGAN, S.H.,M.H.,

ttd

VICTOR S. ZAGOTO, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGANTI,

ttd

ARWIN, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Untuk salinan,

Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 33 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARMAN, S.H.
NIP. 19571023 198103 1 004

Put. No. 11/PDT/2018/PT.MND Halaman 34 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)